



**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU  
KLAS I.A**

Jl. Dt. Setia Maharaja / Parit Indah - Pekanbaru



# Laporan Tahunan Tahun 2018

**Judul:**  
**LAPORAN TAHUNAN 2018**  
**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

**Oleh:**  
**Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru**

**Penanggung Jawab:**  
**Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru**

**Rancangan Kulit:**  
**Tim Penyusun**

**Layout/Setting:**  
**Sugeng, S.Kom**  
**Aulia Kurniawan Saputra, HS., S.Kom**

**Pengadilan Agama Pekanbaru**  
**Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah**  
**Telp. (07611) 572855, Fax. (0761) 839718**  
**Pekanbaru, 2828**





K. H. Abdul Malik  
(1958 -1970)



Drs. Abbas Hasan  
(1970 -1979)



Drs. Amir Idris  
(1979 -1988)



Drs. Marjohan Syam, SH  
(1988 -1994)



Drs. Abdurrahman Har, SH  
(1994 -1998)



Drs. H. Syaifuddin, SH, M.Hum  
(2015 - Sekarang)



Drs. H. Lumban Htb  
(1998 -2001)



Drs. Zein Hasan  
(2001 -2004)



Drs. H. Harus S, SH, MH  
(2004 -2005)



Drs. Masrum, MH  
(2007 -2009)



Drs. H. Taufiq H, SH, MH  
(2009 -2010)



Drs. H. Firdaus HS, SH, MH  
(2010 -2012)



Drs. Abu Thalib Zisma  
(2012 -2015)





# PERISTIWA PENTING TAHUN 2018



Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru mencanangkan pembangunan Zona Integritas yang disaksikan oleh Kapolresta Pekanbaru, Kajari Pekanbaru dan Dekan Fakultas Hukum UIN Suska Pknabru. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Riau, Dandim 0301 Pekanbaru, Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan undangan lainnya.



NOVEMBER  
12

Pelaksanaan Opening dan Closing Meeting Surveillance Eksternal  
Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Asesor Eksternal



NOVEMBER  
14







Uji Petik Reformasi Birokrasi oleh Satgas RB Mahkamah Agung RI sekaligus penandatanganan Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi




## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga laporan tahunan ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Tidak lupa pula kami sampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selaku Koordinator Wilayah yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan tanggungjawab Pengadilan Agama Pekanbaru selaku unit kerjanya.

Laporan Tahunan ini menguraikan secara diskriptif tentang hasil pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru selama tahun 2018, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, serta bidang pembinaan dan pengawasan.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan tahunan ini.

Pekanbaru, 18 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru



**DRS. H. SYAIFUDDIN, S.H., M.Hum**  
NIP. 19650125 199103 1 001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Mahkamah Agung RI selaku puncak pimpinan Lembaga Peradilan telah menetapkan Visi dan Misi yang akan di capai di masa mendatang yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”**.

Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk itu diperlukan pedoman yang jelas agar kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan lebih terarah sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karena itu penetapan kebijakan umum ini dimaksudkan sebagai jawaban atas penilaian yang berkembang tersebut.

Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI 2010-2035. Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah mengamanatkan bidang-bidang apa saja yang harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, maka berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat yang memerlukan pelayanan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memberikan pelayanan dan informasi secara maksimal yang benar dan transparan salah satunya lewat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Menyelesaikan proses perkara secara cepat, benar dan didasari kepada kepedulian dan kesadaran yang tinggi serta penuh tanggung jawab.
3. Memastikan penyelesaian adanya perkara-perkara yang dimohonkan banding, kasasi maupun peninjauan kembali tepat pada waktunya.

4. Penataan lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru agar tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan tugas.

## **B. Visi dan Misi**

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-citadan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu "Terwujudnya Peradilan Yang Agung". Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, yaitu "**Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung**".

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan dengan misi Mahkamah Agung yang telah diderivasi menjadi misi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.

## **C. Rencana Strategis (Renstra)**

Rencana strategis pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menetapkan apa yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang telah dimulai sejak empat tahun

yang lalu dan pada periode satu tahun mendatang. Dalam melakukan perencanaan, Pengadilan Agama Pekanbaru memperhatikan dan mempertimbangkan segala risiko dalam setiap pengambilan keputusan (*Risk Based Thinking*) dengan mempertimbangkan berbagai isu baik internal maupun eksternal, memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak berkepentingan, serta menentukan risiko dan peluang melalui analisa risiko yang ditujukan untuk:

- Memberikan kepastian bahwa perencanaan strategis dapat mencapai hasil yang diinginkan
- Meningkatkan pengaruh yang diinginkan
- Mencegah dan/atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan
- Mencapai *improvement*

Disamping itu juga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung mengambil langkah dengan merumuskan *blueprint* Mahkamah Agung dalam kurun waktu 25 tahun (2011-2035), sehingga pada tahun 2035 yang akan datang cita-cita Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya sebagai Peradilan Yang Agung sudah menjadi kenyataan. Untuk mencapai visi tersebut dirumuskanlah misi yang dibarengi perumusan rencana stratejik dalam kurun waktu lima tahunan. Untuk tahun 2018 adalah Perumusan rencana stratejik lima tahunan keempat yang pada hakikatnya sebagai penjabaran dari misi yang merupakan program jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam melaksanakan renstra di atas, ditetapkanlah IKU yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama Pekanbaru menyusun program kerja dengan targetnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan layanan kepada penerima layanan internal dan eksternal dengan memaksimalkan penerapan teknologi informasi (TI) untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien sebagai wujud pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Meningkatnya pelayanan dalam segala aspek demi terselenggaranya layanan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang dilakukan oleh aparat yang bersih dan bermartabat.



3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga terwujud aparat Pengadilan Agama Pekanbaru yang profesional dalam menjalankan tugas.
4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru dengan mentaati standar pelayanan yang dipublikasikan.


Dengan melaksanakan rencana yang terdapat dalam Rencana Strategik di Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut diharapkan dapat menjawab *issu*:

1. Terwujudnya layanan yang efektif dan efisien kepada penerima layanan internal dan eksternal sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kepercayaan penerima layanan kepada lembaga peradilan untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sangat dipengaruhi oleh integritas dan kualitas pemberi layanan.
3. Penerimaan masyarakat penerima layanan terhadap layanan Pengadilan Agama Pekanbaru sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pemberi layanan.
4. Kepuasan penerima layanan berkaitan erat dengan terpublikasikannya standar layanan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

- D. Motto** : “Prima Dalam Layanan Konsisten Dengan Aturan”
- E. Maklumat Pelayanan** : “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standard pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”.
- F. Kompensasi Pelayanan** : “Apabila waktu pelayanan kami tidak sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP), kami bersedia melayani anda di luar jam kerja.”
- G. Kebijakan Mutu** : Pengadilan Agama Pekanbaru bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, professional dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan mengutamakan kepuasan pencari peradilan. Serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama”.

## BAB II

### A. Struktur Organisasi



Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru sampai dengan 31 Desember 2018 sebagaimana bagan struktur tersebut di atas berjumlah 59 orang terdiri dari:

1. Ketua : 1 orang
2. Wakil Ketua : 1 orang
3. Hakim : 21 orang
4. Panitera : 1 orang
5. Sekretaris : 1 orang
6. Panitera Muda : 3 orang
7. Kepala Sub Bagian : 3 orang
8. Panitera Pengganti : 12 orang
9. Jurusita : 4 orang
10. Jurusita Pengganti : 6 orang
11. Fungsional Umum : 6 orang

dan dibantu dengan tenaga honorer yang berjumlah 14 orang.

#### **A. 1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar pasca Amandemen).

Kekuasaan Kehakiman oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen disebutkan bahwa peradilan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:



- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Waqaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang meliputi 12 kecamatan dan 83 kelurahan masing-masing sebagai berikut:

1. Kecamatan Pekanbaru, terdiri dari 6 Kelurahan
2. Kecamatan Marpoyan Damai, terdiri dari 6 Kelurahan
3. Kecamatan Payung Sekaki, terdiri dari 7 Kelurahan
4. Kecamatan Bukit Raya, terdiri dari 7 Kelurahan
5. Kecamatan Lima Puluh, terdiri dari 4 Kelurahan
6. Kecamatan Rumbai, terdiri dari 8 Kelurahan
7. Kecamatan Rumbai Pesisir, terdiri dari 8 Kelurahan
8. Kecamatan Sail, terdiri dari 3 Kelurahan
9. Kecamatan Tampan, terdiri dari 9 Kelurahan
10. Kecamatan Tenayan Raya, terdiri dari 12 Kelurahan
11. Kecamatan Sukajadi, terdiri dari 7 Kelurahan
12. Kecamatan Senapelan, terdiri dari 6 Kelurahan

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah

Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);

- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Untuk lebih jelas mengenai tupoksi masing-masing yang terdapat dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru seperti tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

#### - **Kesekretariatan**

- **Tugas Pokok**

Sekretariat Pengadilan Agama Pekanbaru berkedudukan sebagai organ pemberi dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga tugas pokok peradilan dalam memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

- **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Pengadilan Agama Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi penyusunan rencana, program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- d. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### - **Tenaga Tehnis**

- **Tugas Pokok:**

Tenaga Teknis Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri kelompok fungsional Hakim dan Panitera. Kedua tenaga teknis berfungsi agar terlaksana tugas pokok pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

- **Fungsi:**



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tenaga Teknis Pengadilan Agama Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksana perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti;
- b. Pelaksana pengelolaan data, arsip, dan dokumen, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga teknis;
- c. Pelaksana urusan tata usaha yang berhubungan dengan teknis persidangan.



- **Pembinaan Administrasi**

- **Tugas Pokok:**

Pengadilan Agama Pekanbaru bertugas melaksanakan tugas bidang kepaniteraan, mulai dari penerimaan perkara, registrasi, sita, eksekusi, pelaporan, dan penyampaian putusan.

- **Fungsi:**

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan administrasi pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang berhubungan dengan prosedur teknis dan tata kerja serta tata kelola pengadilan;
2. Melaksanakan administrasi pada bidang kepaniteraan tentang kebijakan, standar, norma, kriteria administrasi peradilan, monitoring, dan evaluasi;
3. Melaksanakan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;
4. Melaksanakan administrasi umum sebagai penunjang Kepaniteraan.

## **A.2. Standar Operasional Prosedur**

### **A.2.1. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

### **A.2.2. Pengertian**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Dengan adanya SOP yang dapat dijadikan sebagai bisnis proses akan melahirkan empat kepastian bagi layanan di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu kepastian layanan, kepastian petugas yang melayani, kepastian lama waktu masing-masing layanan dan kepastian biaya yang dibebankan pada masing-masing layanan. Berkenaan dengan SOP ini oleh Permenpan Nomor 80 Tahun 2012 telah menyebutkannya sebagai tata naskah dinas yang pengaturannya disebut dalam Permenpan Nomor 35 Tahun 2012. SOP ini merupakan bisnis proses yang berlaku bagi setiap layanan yang melibatkan beberapa bagian dan individu yang berbeda dalam satuan layanan, sehingga SOP ini merupakan standar kerja yang bersifat teknis. Oleh karena itu SOP ini mempunyai masa berlaku dan memerlukan penyesuaian seiring dengan berkembangnya peraturan dan sarana dalam pemberian layanan. Khususnya di Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam memberikan layanan kepada penerima layanan internal dan eksternal sudah diberlakukan SOP sebanyak 88 bidang teknis yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017 dan sebagian dari SOP tersebut telah direvisi pada bulan Maret 2018 dan November 2018.

SOP sebagai bisnis proses akan selalu mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan regulasi dan teknologi serta kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan. Hingga saat ini di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat tiga klasifikasi SOP, yaitu SOP dibidang manajemen,

SOP di bidang kesekretariatan (non teknis) dan SOP di bidang kepaniteraaan (teknis). SOP dibidang manajemen berjumlah 11 SOP dan SOP yang bersifat Teknis berjumlah 71 SOP, sedangkan yang bersifat non teknis yang lebih berorientasi kepada pemberian layanan kepada penerima layanan internal berjumlah 32 SOP. Dengan demikian, dalam penguraian SOP pada laporan tahunan ini tidak dapat diurai sesuai dengan jabatan, karena satu layanan akan melibatkan beberapa bagian bidang tugas dan individu yang berbeda, sehingga akan sangat tidak mungkin SOP dibuat perjabatan karena bisnis proses tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi lebih dari satu orang dan lebih dari satu jabatan. Untuk selengkapnya, rincian SOP yang merupakan bisnis proses di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

#### 1. Standar Operasional Prosedur(SOP) Bidang Manajemen

No. Urut	Nomor SOP	Nama SOP	Bidang	Pelaksana	Evaluasi
1	2	3	4	5	6
01	PM/AM/01	Manajemen Resiko	Manajemen	Pimpinan	17-07-2018
02	PM/AM/02	Pengendalian Dokumen	Manajemen	Panitera dan Sekretaris	17-07-2018
03	PM/AM/03	Pengendalian Arsip	Manajemen	Panitera dan Sekretaris	17-07-2018
04	PM/AM/04	Komunikasi	Manajemen	Pimpinan	17-07-2018
05	PM/AM/05	Asessment Internal	Manajemen	Pimpinan	17-07-2018
06	PM/AM/06	Tinjauan Manajemen	Manajemen	Pimpinan	17-07-2018
07	PM/AM/07	Pengendalian Produk Tidak Sesuai	Manajemen	Panitera dan Sekretaris	17-07-2018
08	PM/AM/08	Survey Kepuasan Masyarakat	Manajemen	Panitera dan Sekretaris	17-07-2018
09	PM/AM/09	Tindakan Perbaikan	Manajemen	Panitera dan Sekretaris	17-07-2018
10	PM/AM/09	Pengendalian Peluang	Manajemen	Panitera dan Sekretaris	17-07-2018
11	PM/AM/09	Perubahan Perencanaan	Manajemen	Pimpinan	17-07-2018

#### 2. Standar Operasional Prosedur(SOP) Bagian Kesekretariatan

No. Urut	Nomor SOP	Nama SOP	Bidang	Evaluasi
1	2	3	4	5
01	SOP/AS/01	Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
02	SOP/AS/02	Pengembangan Pegawai	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
03	SOP/AS/03	Izin Belajar dan Tugas Belajar	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
04	SOP/AS/04	Pengelolaan Pegawai	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
05	SOP/AS/05	Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
06	SOP/AS/06	Pengelolaan Absensi Pegawai	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
07	SOP/AS/07	Pengajuan Cuti Pegawai	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
08	SOP/AS/08	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
09	SOP/AS/09	Kenaikan Gaji Berkala	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
10	SOP/AS/10	Pengelolaan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
11	SOP/AS/11	Pengelolaan Pensiun Pegawai	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
12	SOP/AS/12	Pemberian Nilai kepada Pegawai	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
13	SOP/AS/13	Pendelegasian Wewenang	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
14	SOP/AS/14	Pemberian Penghargaan kepada Pegawai	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
15	SOP/AS/15	Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	Bagian Kepegawaian dan Ortala	17-07-2018
16	SOP/AS/16	Pengelolaan Tata Naskah Dinas	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018



17	SOP/AS/17	Administrasi Persuratan	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
18	SOP/AS/18	Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
19	SOP/AS/19	Penatausahaan Aset	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
20	SOP/AS/20	Penatausahaan Persediaan	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
21	SOP/AS/21	Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
22	SOP/AS/22	Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
23	SOP/AS/23	Pemberian Informasi	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
24	SOP/AS/24	Pengelolaan Perpustakaan	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
25	SOP/AS/25	Pencairan Anggaran	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
26	SOP/AS/26	Pertanggungjawaban Anggaran	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
27	SOP/AS/27	Penatausahaan PNBP	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
28	SOP/AS/28	Penyusunan Laporan Keuangan	Bagian Umum dan Keuangan	17-07-2018
29	SOP/AS/29	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	17-07-2018
30	SOP/AS/30	Penyusunan SAKIP	Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	17-07-2018
31	SOP/AS/31	Penyusunan Laporan	Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	17-07-2018
32	SOP/AS/32	Pengelolaan Teknologi Informasi	Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	17-07-2018

### 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Kepaniteraan

No. Urut	Nomor SOP	Nama SOP	Bidang	Evaluasi
1	2	3	4	5
1	SOP/AP/01	Pelayanan Informasi	Kepaniteraan	17-07-2018
2	SOP/AP/02	Pelayanan Bantuan Hukum	Kepaniteraan	17-07-2018
3	SOP/AP/03	Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	Kepaniteraan	17-07-2018
4	SOP/AP/04	Pelayanan Penerimaan Perkara	Kepaniteraan	17-07-2018
5	SOP/AP/05	Pelayanan Pembayaran Biaya Perkara	Kepaniteraan	17-07-2018
6	SOP/AP/06	Penetapan Majelis Hakim (PMH)	Kepaniteraan	17-07-2018
7	SOP/AP/07	Penugasan Panitera Pengganti	Kepaniteraan	17-07-2018
8	SOP/AP/08	Penugasan Jurusita/Jurusita Pengganti	Kepaniteraan	17-07-2018
9	SOP/AP/09	Penetapan Hari Sidang (PHS)	Kepaniteraan	17-07-2018
10	SOP/AP/10	Pemanggilan Para Pihak	Kepaniteraan	17-07-2018
11	SOP/AP/11	Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan ke Pengadilan Agama lain	Kepaniteraan	17-07-2018
12	SOP/AP/12	Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dari Pengadilan Agama lain	Kepaniteraan	17-07-2018
13	SOP/AP/13	Kegiatan Persiapan Persidangan	Kepaniteraan	17-07-2018
14	SOP/AP/14	Pelayanan Mediasi	Kepaniteraan	17-07-2018
15	SOP/AP/15	Pemanggilan Mediasi	Kepaniteraan	17-07-2018
16	SOP/AP/16	Pelayanan Penundaaan Sidang	Kepaniteraan	17-07-2018
17	SOP/AP/17	Peayanan Pemanggilan Saksi	Kepaniteraan	17-07-2018
18	SOP/AP/18	Pelayanan Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama lain	Kepaniteraan	17-07-2018
19	SOP/AP/19	Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari	Kepaniteraan	17-07-2018

		Pengadilan Agama lain		
20	SOP/AP/20	Pelayanan Pemeriksaan Setempat	Kepaniteraan	17-07-2018
21	SOP/AP/21	Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama lain	Kepaniteraan	17-07-2018
22	SOP/AP/22	Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama lain	Kepaniteraan	17-07-2018
23	SOP/AP/23	Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	Kepaniteraan	17-07-2018
24	SOP/AP/24	Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar	Kepaniteraan	17-07-2018
25	SOP/AP/25	Pelayanan Sita Jaminan	Kepaniteraan	17-07-2018
26	SOP/AP/26	Sita Jaminan	Kepaniteraan	17-07-2018
27	SOP/AP/27	Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	Kepaniteraan	17-07-2018
28	SOP/AP/28	Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	Kepaniteraan	17-07-2018
29	SOP/AP/29	Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar	Kepaniteraan	17-07-2018
30	SOP/AP/30	Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Penetapan	Kepaniteraan	17-07-2018
31	SOP/AP/31	Pengembalian Kutipan Akta Nikah	Kepaniteraan	17-07-2018
32	SOP/AP/32	Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap	Kepaniteraan	17-07-2018
33	SOP/AP/33	Pelayanan Ikrar Talak	Kepaniteraan	17-07-2018
34	SOP/AP/34	Penyerahan Produk Pengadilan	Kepaniteraan	17-07-2018
35	SOP/AP/35	Pelayanan Penyerahan Akta Cerai	Kepaniteraan	17-07-2018
36	SOP/AP/36	Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Ke Para Pihak	Kepaniteraan	17-07-2018
37	SOP/AP/37	Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA	Kepaniteraan	17-07-2018

38	SOP/AP/38	Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	Kepaniteraan	17-07-2018
39	SOP/AP/39	Pelayanan Akta Cerai Dalam Cerai Gugat	Kepaniteraan	17-07-2018
40	SOP/AP/40	Penyampaian Akta Cerai, Cerai Talak	Kepaniteraan	17-07-2018
41	SOP/AP/41	Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	Kepaniteraan	17-07-2018
42	SOP/AP/42	Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	Kepaniteraan	17-07-2018
43	SOP/AP/43	Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	Kepaniteraan	17-07-2018
44	SOP/AP/44	Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	Kepaniteraan	17-07-2018
45	SOP/AP/45	Pelayanan Banding	Kepaniteraan	17-07-2018
46	SOP/AP/46	Pelayanan Kasasi	Kepaniteraan	17-07-2018
47	SOP/AP/47	Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	Kepaniteraan	17-07-2018
48	SOP/AP/48	Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	Kepaniteraan	17-07-2018
49	SOP/AP/49	Pelayanan Peninjauan Kembali	Kepaniteraan	17-07-2018
50	SOP/AP/50	Permohonan Dan Gugatan Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Tingkat Pertama	Kepaniteraan	17-07-2018
51	SOP/AP/51	Pelayanan Prodeo Tingkat	Kepaniteraan	17-07-2018

		Banding		
52	SOP/AP/52	Pelayanan Prodeo Tingkat Kasasi	Kepaniteraan	17-07-2018
53	SOP/AP/53	Pelayanan Permohonan Pembebasan Biaya Pada Tingkat Pertama	Kepaniteraan	17-07-2018
54	SOP/AP/54	Pelayanan Permohonan Pembebasan Biaya Pada Tingkat Banding	Kepaniteraan	17-07-2018
55	SOP/AP/55	Pelayanan Permohonan Pembebasan Biaya Pada Tingkat Kasasi	Kepaniteraan	17-07-2018
56	SOP/AP/56	Pelayanan Eksekusi Riil	Kepaniteraan	17-07-2018
57	SOP/AP/57	Pelayanan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	Kepaniteraan	17-07-2018
58	SOP/AP/58	Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang	Kepaniteraan	17-07-2018
59	SOP/AP/59	Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain	Kepaniteraan	17-07-2018
60	SOP/AP/60	Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain	Kepaniteraan	17-07-2018
61	SOP/AP/61	Pelayanan Permohonan Konsinyasi	Kepaniteraan	17-07-2018
62	SOP/AP/62	Pelayanan Permohonan Isbat Rukyat Hilal	Kepaniteraan	17-07-2018
63	SOP/AP/63	Pengarsipan	Kepaniteraan	17-07-2018
64	SOP/AP/64	Pelaporan	Kepaniteraan	17-07-2018
65	SOP/AP/65	Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat	Kepaniteraan	17-07-2018
66	SOP/AP/66	Pelayanan Perceraian PNS, TNI, Polri	Kepaniteraan	17-07-2018
67	SOP/AP/67	Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	Kepaniteraan	17-07-2018
68	SOP/AP/68	Pelayanan Permohonan Isbat	Kepaniteraan	17-07-2018



		Nikah Volunter		
69	SOP/AP/69	Pelayanan Pengelolaan ATK Perkara	Kepaniteraan	17-07-2018
70	SOP/AP/70	Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara	Kepaniteraan	17-07-2018
71	SOP/AP/71	Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar Biaya Perkara	Kepaniteraan	17-07-2018

### A.3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Sejak tahun 2014, penilaian terhadap kinerja pegawai mengalami perubahan nomenklatur dari yang sebelumnya disebut dengan DP3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 menjadi Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri yang diberlakukan sejak tahun 2014. Terhadap aturan ini, oleh BKN telah mengeluarkan juklak dalam bentuk Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai.

Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Dengan masing-masing pegawai mempunyai tugas yang berbeda.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru ditandatangani semenjak tanggal 2 Januari 2018 dan selalu dievaluasi setiap triwulan dengan tujuan untuk mengukur sejauhmana pencapaian kinerja masing-masing pegawai dan melihat volume pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai. Secara umum pencapaian SKP pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 tercapai dengan predikat baik.

Berkenaan dengan hal itu, maka dalam penyampaian dalam laporan tahunan tahun 2018 hanya akan dilaporkan secara kuantitas SKP seluruh pegawai pada Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Jabatan	Jumlah SKP				
		Non Es.	Es.I II.a	Es. IV.a	Pelaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua	1				1
2	Wakil Ketua	1				1
3	Hakim	21				21
4	<b>Kepaniteraan:</b>					
	Panitera	1				1
	PaniteraMuda Permohonan	1				1
	Panitera Muda Gugatan	1				1
	Panitera Muda Hukum	1				1
	Panitera Pengganti				12	12
	Jurusita				4	4
	Jurusita Pengganti				6	6
5	<b>Kesekretariatan:</b>					
	Sekretaris		1			1
	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan			1		1
	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana			1		1
	Kasubbag Umum dan Keuangan			1		1
6	Fungsional Umum				6	6
<b>Jumlah</b>						<b>59</b>

## B. Pelayanan Publik Yang Prima

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada Pencari Keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh Pencari Keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada Pencari Keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap pencari keadilan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Pencari Keadilan. Untuk mewujudkan pelayanan public yang prima, maka Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan 3 (tiga) program yakni:

### **B.1. Akreditasi Penjaminan Mutu**

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama terhadap kompetensi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan. Pengadilan Agama Pekanbaru telah mendeklarasikannya sejak tanggal 16 Agustus 2017 yang sebelumnya masih dikenal dengan nama Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). Dalam perjalanannya, SAPM tersebut dilakukan penilaian baik oleh Assesor Internal maupun Eksternal. Dan pada tanggal 29 November 2017 Sertifikat SAPM diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2017 di Makassar. Selanjutnya SAPM yang telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terus berlanjut sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 istilah SAPM dirubah dengan istilah APM

(Akreditasi Penjaminan Mutu) sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tentang Pembentukan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama. Berdasarkan surat tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru menindaklanjutinya dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4.A1/6234.a/OT.01.3/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan selanjutnya pada tanggal 12 s.d 14 November 2018 telah dilakukan *surveillance eksternal* pertama.

## B.2. Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pemberian Jasa Pos Bakum (POS BAKUM) di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018 berpedoman pada Perma No 1 Tahun 2014. Untuk merealisasikan Pos Bantuan Hukum, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru membuat perjanjian kerja sama (MoU) dengan LBH Universitas Lancang Kuning, perjanjian kerja sama tersebut diikat dengan kontrak perjanjian dengan nilai kontrak sebesar Rp49.000.000,00(empat puluh sembilan juta rupiah) dengan jumlah jam layanan 700 jam. Jumlah orang yang dilayani oleh Posbakum sebanyak 101 orang. Pelaksanaan Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018 berjalan sesuai dengan MoU dan Kontrak perjanjian kerjasama sehingga jumlah jam layanan yang ditetapkan (700 jam layanan) tercapai. Berikut rincian realisasi pelayanan bantuan hukum:

No	Uraian	Pagu DIPA				Realisasi		%	Sisa	%
		Awal	Vo 1	Revisi	Vo 1	DIPA	Vol			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Layanan Bantuan Hukum	49.000.000	490 JL	49.000.000	700 JL	49.000.000	700 JL	100	-	-

## B.3. Sidang Keliling

Pengadilan Agama Pekanbaru terakhir kali melakukan sidang keliling adalah pada tahun 2016, dan setelah tahun 2016 tidak pernah lagi dilakukan sidang

keliling karena tidak tersedianya anggaran dalam DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### B.4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau lebih dikenal dengan prodeo adalah layanan yang diberikan negara melalui Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap orang yang miskin dari segi ekonomi dengan dukungan dana dan volume kegiatan yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 005.04.2.402073/2018 tanggal 5 Desember 2017. Pada tahun 2018 pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan target yakni 100 perkara dan terpenuhi sampai dengan 100% dengan pagu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Penerimaan perkara prodeo dilaksanakan satu tahun anggaran yaitu sejak 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan sistem pencairan dana anggaran dilaksanakan dengan pengeluaran Riil (*at cost*) dengan realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu DIPA				Realisasi		%	Sisa	%
		Awal	Vol	Revisi	Vol	DIPA	Vol			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembebasan biaya perkara	40.000.000	100 Pkr	-	100	37.450.000	112 Pkr	93.63	2.550.000	6.37



**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN**

**A. Sumber Daya Manusia**

**A.1 Mutasi**

Per 31 Desember 2018 Pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru berjumlah 59 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Jumlah	Jenis Mutasi				
			KP	KGB	Keluar	Keluar	Mutasi Internal
1	Ketua	1	-	-	-	-	-
2	Wakil Ketua	1	1	-	1	-	-
3	Hakim	21	4	-	-	1	-
4	Panitera	1	1	-	1	1	-
5	Sekretaris	1	1	-	-	-	-
6	Panitera Muda Gugatan	1	-	1	-	-	-
7	Panitera Muda Permohonan	1	-	-	-	-	-
8	Panitera Muda Hukum	1	-	-	-	-	-
9	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	1	1	-	-	-
10	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	1	1	-	-	-
11	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	-	-	-	-
12	Panitera Pengganti	12	-	1	2	1	-
13	Jurusita	4	-	-	-	-	-
14	Jurusita Pengganti	6	-	2	-	-	-
15	Fungsional Umum	6	3	2	-	1	-
<b>Total</b>		<b>59</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>

*Keterangan: Berdasarkan Hasil Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim pada tanggal 26 November 2018, ada 4 orang Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang masuk dalam hasil TPM dimaksud, namun sampai dengan 31 Desember 2018 masih tetap bekerja di*

*Pengadilan Agama Pekanbaru dan belum melaksanakan tugas di Satker tujuan.*

## **A.2 Promosi**

Pada tahun 2018 Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru mendapatkan promosi jabatan diantaranya adalah:

1. Azwir, S.H., semula Panitera pada Pengadilan Agama Pekanbaru mendapatkan promosi sebagai Panitera Muda Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Riau;
2. Farhany Adil, S.H., M.H., semula fungsional umum pada Sub Bagian Umum dan Keuangan menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

## **A.3 Pensiun**

Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru yang pensiun pada tahun 2018 diantaranya:

NO	N A MA	JABATAN	TMT
<b>A.</b>	<b>Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun)</b>		
1	H. Ali Sa'an, S.H.	Hakim	01-02-2018
2.	Hj. Yenni, S.H.	Panitera Pengganti	01-02-2018
3	Drs. Sy. Effendi Siregar, M.H.	Hakim	01-09-2018
<b>B</b>	<b>Pensiun Karena Meninggal</b>		
1	Adek Hendra	Jurusita Pengganti	08-02-2018
2	Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, S.H., M.H.	Hakim	01-06-2018

## **A.4 Pendidikan Dan Pelatihan**

Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Dra. Hj. Detwati, M.H., Jabatan Hakim, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hakim Mediator yang dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI di Mega Mendung tanggal 15 s.d. 30 Oktober 2018;
2. Samsir Toona, S.H.I., Jabatan Sekretaris, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III yang dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI di Mega Mendung tanggal 24 April s.d. 7 September 2018.

## B. Penyelesaian Perkara

### B.1 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Sisa perkara tahun 2017 yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018 sebanyak 313 perkara dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Perkara		Sisa Perkara Tahun 2017	Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6
A. Perkawinan	1	Izin Poligami	2	2	-
	2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-
	3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-
	4	Pembatalan Perkawinan	1	1	-
	5	Kelalaian Kewajiban Suami	-	-	-
	6	Cerai Talak	79	79	-
	7	Cerai Gugat	209	209	-
	8	Harta Bersama	6	6	-
	9	Hadhonah	3	3	-
	10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-
	11	Hak-hak Bekas Isteri	-	-	-
	12	Pengesahan Anak	-	-	-
	13	Pencabutan kekuasaan Orang tua	-	-	-
	14	Perwalian	-	-	-
	15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-
	16	Orang lain sebagai wali	-	-	-
	17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-
	18	Asal Usul Anak	-	-	-
	19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-
	20	Isbat Nikah	2	2	-
	21	Izin Kawin	-	-	-

	22	Dispensasi Kawin	1	1	-
	23	Wali Adhal	-	-	-
B	24	Ekonomi Syari'ah	1	1	-
C	25	Kewarisan	3	3	-
D	26	Wasiat	-	-	-
E	27	Hibah	-	-	-
F	28	Penetapan Ahli Waris	5	5	-
G	29	Wali Pengampu	-	-	-
H	30	Perubahan Biodata	-	-	-
	31	Pengangkatan Anak	-	-	-
I	32	Daden Verzet	-	-	-
	33	Perlawanan Sita Eksekusi	-	-	-
	34	Penetapan Ahli Waris Kontensius	1	1	-
<b>Jumlah</b>			<b>313</b>	<b>313</b>	<b>-</b>

Secara ringkas dari tabel di atas terlihat bahwa sisa perkara tahun 2017 adalah seperti tabel di bawah ini:

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2017	Putus	Sisa
1	2	3	4	5
1.	Izin Poligami	2	2	-
2.	Pembatalan Perkawinan	1	1	-
3.	Cerai Talak	79	79	-
4.	Cerai Gugat	209	209	-
5.	Harta Bersama	6	6	-
6.	Hadhonah	3	3	-
7.	Isbat Nikah	2	2	-
8.	Dispensasi Kawin	1	1	-
9.	Ekonomi Syari'ah	1	1	-
10.	Kewarisan	3	3	-
11.	Penetapan Ahli Waris	5	5	-
12.	Penetapan Ahli Waris Kontensius	1	1	-
		<b>313</b>	<b>313</b>	<b>-</b>

## B.2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2018

Selama tahun 2018 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menangani perkara sebanyak 2.414 yang terdiri dari perkara yang diterima tahun

2018 sebanyak 2.101 dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 313 perkara. Dari seluruh perkara tersebut telah diputus sebanyak 2.104 perkara, dan yang diputus tepat waktu (kurang dari lima bulan) sebanyak 1.999 perkara. Untuk lebih jelas berikut rincian perkara yang diputus tersebut dari segi jenis perkara dan waktunya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Perkara		Perkara diterima			Waktu Penyelesaian Perkara			Sisa
			Sisa Tahun 2017	Diterima 2018	Jumlah	S.d. 3 bulan	S.d. 5 bulan	Lebih dari 5 bulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Perkawinan	1	Izin Poligami	2	4	6	6	-	-	-
	2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-
	3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-
	4	Pembatalan Perkawinan	1	-	1	1	-	-	-
	5	Kelalaian Kewajiban Suami	-	-	-	-	-	-	-
	6	Cerai Talak	79	494	573	332	118	50	73
	7	Cerai Gugat	209	1419	1628	1101	286	34	207
	8	Harta Bersama	6	33	39	12	3	11	13
	9	Hadhonah	3	16	19	12	3	3	1
	10	Nafkah Anak oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-
	11	Hak-hak Bekas Isteri	-	-	-	-	-	-	-
	12	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-
	13	Pencabutan kekuasaan	-	-	-	-	-	-	-

		Orang tua							
	14	Perwalian	-	8	8	8	-	-	-
	15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-
	16	Orang lain sebagai wali	-	-	-	-	-	-	-
	17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-
	18	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-	-	-
	19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-	-	-	-	-
	20	Isbat Nikah	2	16	18	12	4	-	2
	21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-
	22	Dispensasi Kawin	1	13	14	14	-	-	-
	23	Wali Adhal	-	2	2	2	-	-	-
B	24	Ekonomi Syari'ah	1	-	1	-	-	1	-
C	25	Kewarisan	3	25	28	10	4	4	10
D	26	Wasiat	-	1	1	1	-	-	-
	27	Wakaf	-	2	2	2	-	-	-
E	28	Hibah	-	3	3	2	-	1	-
F	29	Penetapan Ahli Waris	5	61	66	61	2	-	3
G	30	Wali Pengampu	-	-	-	-	-	-	-
H	31	Perubahan Biodata	-	-	-	-	-	-	-
	32	Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-	-	-
I	33	Daden Verzet	-	2	2	1	-	-	1
	34	Perlawanan Sita Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-
	34	Penetapan Ahli Waris Kontensius	1	2	3	2	1	-	-
<b>Jumlah</b>			313	2101	2414	1579	421	104	310

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyelesaian perkara tepat waktu (yang tidak melebihi 5 (lima) bulan adalah sebanyak 1.999 perkara 82,81 % dari perkara yang diterima di tahun 2018, sedangkan jika dibandingkan dengan



jumlah perkara yang diputus, maka persentasi perkara yang diputus tepat waktu adalah 95,01%.

Perkara yang diselesaikan melebihi 5 (lima) bulan sebanyak 104 perkara atau 4,31% dari perkara yang di terima pada tahun 2018. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah seluruh perkara yang diputus, maka jumlah perkara yang putus melebihi 5 (lima) bulan adalah 4,94%.

Sisa perkara yang belum diputus sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 310 perkara (12,84%) dari seluruh perkara yang diterima tahun 2018. Sisa perkara tersebut menunjukkan tidak tercapainya target sisa perkara dibawah 10% untuk tahun 2018.

Dari sisa perkara tersebut dapat diklasifikasikan penyebab belum diputusnya adalah sebagai berikut:

1. Perkara PNS dan TNI-POLRI yang diterima sejak bulan Juli 2018 sebanyak 37 perkara, karena pengurusan izin atasan selama 6 bulan;
2. Perkara Ghaib yang diterima sejak bulan September 2018 sebanyak 62 perkara, yang akan disidangkan paling cepat bulan Januari 2019;
3. Perkara yang dimediasi diterima bulan November 2018 sebanyak 39 perkara;
4. Perkara tabayyun yang diterima sejak awal Desember 2018 sebanyak 21 Perkara.
5. Perkara yang diterima pertengahan Desember 2018 sebanyak 46 perkara.
6. Klasifikasi selain poin 1-5 sebanyak 104 Perkara

Berikut Tabel klasifikasi penyebab belum putusnya perkara sampai dengan 31 Desember 2018:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH	KET
1.	PNS, TNI-POLRI	37 Perkara	Dengan tenggang waktu pengurusan izin atasan 6 bulan maka perkara yang masuk sejak bulan Juli 2018 tidak mungkin diselesaikan di tahun 2018

2.	Ghaib	62 Perkara	Pengumuman di Media massa selama 4 bulan maka perkara yang diterima sejak bulan September 2018 tidak akan dapat diselesaikan di tahun 2018.
3.	Mediasi	39 Perkara	Perkara yang mediasi dengan tenggang waktu 30 hari maka perkara yang diterima pada bulan November 2018 tidak akan dapat diselesaikan di tahun 2018.
4.	Tabayun	21 Perkara	Dengan masa pemanggilan perkara tabayun selama 3 minggu, maka perkara yang diterima di awal Desember 2018 tidak akan mungkin dapat diselesaikan di tahun 2018.
5.	Diterima Medio Desember	46 Perkara	Perkara yang diterima pada pertengahan Desember 2018 tidak akan mungkin dapat diselesaikan ditahun 2018.
6.	Selainnya	105 Perkara	

Dari 310 perkara (12,84%) perkara yang menjadi sisa pada tahun 2018 yang tidak mungkin diselesaikan tanpa adanya regulasi sampai tanggal 31 Desember 2018 adalah kumulasi poin 1 sampai dengan poin 5 sepereti tersebut di atas yang total keseluruhannya adalah 205 perkara. Dengan demikian sebenarnya sisa perkara tahun 2018 adalah 310 perkara dikurangi dengan 205 perkara yang belum ada regulasi penyelesaiannya, maka sisa perkara tahun 2018 adalah sebanyak 104 perkara atau 4,31%.

### **B.3 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK**

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutus sebanyak 2.104 perkara yang terdiri dari 313 perkara sisa tahun 2017 dan

1.791 perkara yang diterima pada tahun 2018. Dari 2.104 perkara tersebut telah mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 42 perkara, Kasasi sebanyak 13 perkara, dan Peninjauan Kembali sebanyak 2 perkara. Semua perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut adalah jenis perkara *contentius* (gugatan), sedangkan dari jenis perkara *voluntair* (permohonan) tidak ada yang mengajukan upaya hukum.

Perkara yang dapat mengajukan upaya hukum banding/verzet adalah semua perkara *contentius* (gugatan), sedangkan perkara yang dapat mengajukan upaya hukum Kasasi adalah semua perkara Banding yang telah putus tetapi belum berkekuatan hukum tetap (BHT) ditambah semua perkara *voluntair* (permohonan) yang belum berkekuatan hukum tetap (BHT). Dan perkara yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah semua perkara baik dari jenis *contentius* (gugatan), maupun *voluntair* (permohonan) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari penjelasan di atas, maka untuk mengkalkulasikan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah dari pengurangan perkara yang dapat mengajukan upaya hukum dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perkara yang diputus pada tingkat pertama dikurangi perkara yang mengajukan upaya hukum Banding.

2. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perkara yang diputus pada tingkat banding ditambah dengan perkara volunter dikurangi perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi.

3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah semua perkara yang telah diputus pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap dikurangi perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali.

Untuk memudahkan mengkalkulasikan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dapat disederhanakan dengan rumus sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Pkr	Putus TK I		Banding			Kasasi			Peninjauan Kembali		
	Jlh	Bht	Jlh	Tdk	Bht	Jlh	Tdk	Pts	Jlh	Tdk	Pts
A	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k	l
contentius	x	x	X	b-d	x	x	d-g	x	x	c+f+i-j	x
voluntair	x	x	-	-	-	x	b-g	x	x	c+i-j	x
jumlah	x	x	X	x	x	x	x	x	x	X	x

Keterangan:

- a. adalah jenis perkara
- b. adalah jumlah perkara putus pada Tingkat Pertama
- c. adalah jumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap pada Tingkat Pertama.
- d. adalah jumlah perkara yang Banding
- e. adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- f. adalah jumlah perkara Banding yang telah berkekuatan hukum tetap.
- g. adalah jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi.
- h. adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- i. adalah jumlah perkara Kasasi yang telah putus.
- j. adalah jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
- k. adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
- l. adalah jumlah perkara Peninjauan Kembali yang telah diputus.

Data perkara yang mengajukan upaya hukum dan tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah seperti tabel di bawah ini:

No	Jenis Perkara	Putus TK I		Bandung				Kasasi			PK		
		Jlh	Bht	Jlh	Tdk	Putus		Jlh	Tdk	Pts	Jlh	Tdk	Pts
						Jlh	Bht						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Izin Poligami	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	
2	Pembatalan Perkawinan	1	1	0	1	0		0	0		0	1	
3	Cerai Talak	500	456	19	481	17	11	6	13	5	1	471	
4	Cerai Gugat	1421	1349	12	1409	11	9	2	10	1	0	1359	
5	Harta Bersama	26	21	4	22	3	2	1	3		0	23	
6	Hadhonah	18	15	3	15	2	1	1	2		0	16	
7	Perwalian (P)	8	8	0	0	0		0	8		0	8	
8	Isbat Nikah (G)	7	7	0	7	0		0	0		0	7	
9	Isbat Nikah (P)	9	9	0	0	0		0	9		0	9	
10	Dispensasi Kawin (P)	14	14	0	0	0		0	14		0	14	
11	Wali Adhal (P)	2	2	0	0	0		0	2		0	2	
12	Ekonomi Syari'ah	1	0	1	0	1		1	0		0	0	
13	Kewarisan	18	16	2	16	2		2	0		0	16	
14	Wasiat	1	1	0	1	0		0	0		0	1	
15	Wakaf	2	2	0	2	0		0	0		0	2	
16	Hibah	3	3	0	3	0		0	0		1	2	
17	Penetapan Ahli Waris (P)	63	63	0	0	0		0	63		0	63	
18	Derden Verzet	1	0	1	0	1	1	0	1		0	1	
19	Penetapan Ahli Waris	3	3	0	3	0		0	0		0	3	
	Jumlah	2.104	1.976	42	1.966	37	24	13	125	6	2	2.004	-

Untuk lebih ringkasnya data Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2018, diterangkan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Perkara	Putus	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	PK	Bandi ng	Kas asi	PK
			Banding	Kasasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Izin Poligami	6	-	-	-	6	-	6
2	Pembata	1	-	-		1	-	1

	lan Perkawinan							
3	Cerai Talak	500	19	6	1	481	13	471
4	Cerai Gugat	1421	12	2	-	1409	10	1359
5	Harta Bersama	26	4	1	-	22	3	23
6	Hadhona	18	3	1	-	15	2	16
7	Perwalian	8	-	-	-	-	8	8
8	Isbat Nikah	7	-	-	-	7	-	7
9	Isbat Nikah	9				-	9	9
10	Dispensasi Kawin	14	-	-	-	-	14	14
11	Wali Adhal	2	-	-	-	-	2	2
12	Ekonomi Syari'ah	1	1	1	-	-	-	-
13	Kewarisan	18	2	2	-	16	-	16
14	Wasiat	1	-	-	-	1	-	1
15	Wakaf	2	-	-	-	2	-	2
16	Hibah	3	-	-	1	3	-	2
17	Penetapan Ahli Waris	63	-	-	-	-	63	63
18	Daden Verzet	1	1	-	-	-	1	1
19	Penetapan Ahli Waris Kontensius	3	-	-	-	3	-	3
		<b>2104</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1966</b>	<b>125</b>	<b>2004</b>



#### **B.4. Jumlah Perkara yang Perdata yang berhasil di Mediasi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menghendaki setiap perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru harus melalui proses mediasi kecuali perkara yang dikecualikan dari mediasi. Mediasi dilakukan oleh Mediator Hakim yang terdiri dari mediator Hakim bersertifikat dan Non bersertifikat. Dari 2.101 perkara yang diterima pada tahun 2018 dan ditambah 313 perkara sisa perkara tahun 2017, maka perkara yang berhasil dimediasi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Perkara			Mediasi	
Jumlah	Dikecualikan dari Mediasi	Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
2414	1.916	498	25	473

#### **C. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I.A barlamat dijalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah dengan luas bangunan gedung 1,440 M2 yang terdiri dari 2 lantai yakni lantai 1 berukuran 720 M2 dan lantai 2 juga berukuran 720 M2 secara normative telah memenuhi standar/prototype Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah ruang sidang sebanyak 3 (tiga) ruangan. Namun seiring dengan perkembangan layanan, maka berbagai ruangan untuk berbagai layanan belum tersedia. Ruangan yang dimaksud adalah ruangan mediator, ruangan counter bank, ruangan menyusui, ruangan posbakum, ruangan humas dan tempat bermain anak. Selain dari itu ruang tunggu sidang dan pelayanan PTSP yang ada saat ini masih jauh dari memadai.

#### **C.1. Daftar Barang Inventaris Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	<b>JenisKendaraanRo</b>					
1.	Nissan Grand Livina	2012	√			
2.	Kijang Innova	2007		√		
3.	Nissan XTrail	2015	√			Pinjam Pakai
II	<b>JenisKendaraanRo</b>					
1.	Honda Supra X 125	2012		√		
2.	Honda Supra X 125	2012		√		
3.	Honda Supra X 125	2012		√		

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
11	RuangIT	1	
12	Ruang Jurusita / Jurusita	2	
13	Ruang PaniteraPengganti	1	
14	Ruang Perpustakaan	1	
15	Ruang Mediasi	1	
16	Ruang Rapat	1	
17	Ruang Printer/Percetakan Berkas		
18	Ruang Arsip Perkara	2	
19	Ruang Arsip Umum	1	
20	Ruang PosBakum	1	
21	Ruang Laktasi	1	
22	Ruang Bermain Anak	1	
23	Ruang Merokok	1	
22	Ruang Gudang	1	
23	Sarana/Prasarana		
24	Komputer/ P.C Unit	33	
25	Laptop	22	
26	Infokus	2	

27	PABX	14	
29	Mesin Fotokopy	1	
30	Ac	38	8 Rusak Berat
31	Faximile	1	
32	Genset	1	
33	Lemari Besi	18	
34	Lemari Kayu	17	
35	FilingCabinet Besi	8	
36	Brandkas	2	
38	TabungPemadam Api	2	
39	CCTV	29	
40	Papan Visual Nama	4	
41	WhiteBoard	3	
42	Alat DetektorX-Ray	1	
44	Alat PenghancurKertas	1	
45	MejaKerjaKayu	81	
46	KursiBesi	242	
47	KursiKayu	13	
48	Sice	5	Set
49	Bangku Panjang Kayu	9	
50	MejaRapat	1	Set
51	MejaKomputer	5	
52	Mejarepsesionis	3	
56	KipasAngin	7	
58	Televisi	6	
59	Sound System	2	
60	Microphone	3	
61	Lambang Garuda Pancasila	5	
62	GambarPresiden /WakilPresiden	4	
63	Palu Sidang	3	
64	HandyCam	1	
65	Mic Werles (TOA)	2	
66	Camera Digital	1	
67	HandyTalky (HT)	5	
69	Printer	37	
70	Server	3	
71	Router	1	

### **Gedung dan Bangunan**

1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2	
2.	Bangunan Gedung/Mess/Gudang Arsip	-	2	
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah		2	
4.	Rumah Negara Gol II Tipa D	-	1	

5.	Pagar Permanen		1	
<b>Jalan Irigasi dan Jaringan</b>				
1	Bangunan Jembatan	Beton	1	
2	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	PLN	1	
<b>MESIN</b>				
1	Komputer	PC	33 unit	6 Rusak Berat
2	Mesin Absensi	Solution-X500	2 unit	1 Rusak berat
3	Laptop	Compaq	1 unit	Rusak Berat
		Lenovo	5 unit	1 Rusak Ringan
		Toshiba	1 unit	
		HP	2 unit	
		Fujitsu	17 unit	-
4	Printer	HP	17unit	
		Epson L360	6 unit	
		Canon 2770	10 unit	4 Rusak Berat
		Canon Pixma	1 unit	
		Brother	1 unit	Rusak berat
5	UPS	Liebert-gxt100mtplus	2 unit	
6	Touch Screen IT Perkara	Solution X 500	1 unit	
7	Scaner	Canon	11 unit	
		Fujitsu	1 unit	
8	Pompa Air	Shimizu	1 unit	
9	Genset	Hartech	1 unit	
10	Automatic Genset (ATS)		1 unit	
11	AC Spilit	LG	4 unit	4 Rusak Berat
		Mitsubshi	2 unit	
		Sharp	15 unit	1 Rusak Berat
		Polytron	6 unit	5 Rusak Berat

		Panasonic	11 unit	
12	Dispenser	Miyako	7 unit	5 Rusak Berat
13	Kipas Angin	Maspion	8 unit	7 Rusak Berat
14	Telephon	Fleksi/Kabel	1 Buah	
15	CCTV	-	29Buah	1 Rusak
16	Telephon PABX (Line)	Aiphone	14Buah	
<b>PERALATAN</b>				
1	Meja Kerja Kayu	1 & ½ Biro	35 unit	
2	Meja Sidang	Jati Ukir	3 Set	
3	Meja Rapat Modera	Kayu	1 Set	
4	Meja Tamu	CTCD B-9992	1 unit	
5	Meja Komputer GX802	Kayu	1 unit	
6	Kursi Besi Metal	Futura	50 unit	
		Leopard	25 unit	
7	Kursi Kerja Direktur	Chairman	10 unit	
8	Kursi Tamu	Sofa Viena	1 unit	
9	Kursi Pegawai	Besi	12 unit	
10	Kursi Tunggu	Besi Stainless	6 unit	
11	Kursi menyusui	Sofa	1 unit	
12	Lemari Arsip 2 Pintu	Besi	4 Unit	
13	Lemari Arsip ½ Pintu Kaca	Besi	8 unit	
14	Lemari Arsip PintuKaca	Besi	4 unit	
15	Lemari Sliding Kaca	Besi	2 unit	
16	Lemari Pakaian 2 Pt LP-9521	Kayu	1 unit	
17	Rak Kayu	Kayu	3 unit	
18	Filing Kabinet	Metal	8 unit	
19	Brankas	Galant	2 unit	
20	Locker	Kayu	5 unit	
21	Papan Visual	Fiber/Plastik	2 unit	
22	White Board	Mika	1 unit	
23	Meja Komputer	Kayu/Kaca	5unit	
24	Bangku Panjang (Bangku tunggu)	Kayu	9 unit	
25	Anjungan E-SKUM	Kayu/APL	1 unit	
26	Anjungan SKM	Kayu/APL	1 unit	
27	Bangku Para Saksi (Pesakitan)	Kayu	7 unit	
28	Palu Sidang	Kayu	3 Buah	
29	Mimbar Podium	Kayu	1 Unit	

30	Tiang Bendera	Kayu	8 Buah	
31	Lambang Instansi	-	1 Set	
31	Gambar Presiden dan Wapres	Kaca	4 set	
32	Peralatan Tennis Meja	Kayu	2 Set	1 Rusak Berat
33	Piala	-	10Buah	
34	Piagam	-	2 Buah	

#### D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Melalui Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 005.01.2.4020722018 tanggal 5 Desember 2017, Pengadilan Agama Pekanbaru mengelola anggaran sebesar Rp14.245.766.000,00 dan Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Nomor 005.04.2.4020732018 tanggal 5 Desember 2017 mengelola anggaran sebesar Rp92.600.000,-Pengadilan Agama Pekanbaru mengelola anggaran masing-masing. Sedangkan untuk keuangan perkara sebesar Rp1.796.235.100 yang terdiri dari saldo awal 2018 sebanyak Rp150.930.900 dan penerimaan 2018 sebanyak Rp1.645.394.200.

Realisasi anggaran dari masing-masing DIPA seperti tersebut diatas serta keuangan perkara adalah sebagai berikut:

#### Realisasi DIPA Nomor: 005.01.2.402072/2018 (DIPA 01):

No	Akun	Uraian	Pagu Dipa		Realisasi	%	Sisa
			Awal	Revisi			
1	2	3	4	5	6	7	8
051		Layananan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non Operasional)					
1	524113	Transport dalam kota	1.350.000	4.050.000	4.050.000	100	-
2	524111	Perjalanan Dinas Biasa	20.070.000	15.310.000	15.310.000	100	-
3	521211	Konsumsi Rapat	510.000	400.000	390.750	97,69	9.250
001		Gaji dan Tunjangan	12.528.572.000	12.718.572.000	12.502.061.218	99,49	216.510.782
1	511111	Gaji Pokok PNS	2.953.252.000	3.656.449.000	3.656.442.700	100	6.300
2	521119	Pembulatan	49.000	43.000	427087	99,32	292
3	511121	Blj.Tunj S/I	229.893.000	286.383.000	283.409.804	98,96	2.973.196
4	511122	Blj.Tunj.Anak	66.309.000	78.706.000	78.687.761	99,98	18.239

5	511123	Tunj.Struktural	37.440.000	40.320.000	430.320.000	100	0
6	511124	Tunj.Fungsional	6.716.708.000	6.503.708.000	6.503.530.000	100	188.000
7	511125	Tunj. PPh PNS	1.452.281.000	975.327.000	975.239.890	99,99	87,110
8	511126	Tunj. Beras	178.607.000	161.497.000	161.496.600	100	400
9	511129	Uang makan	522.720.000	578.727.000	572.955.000	99.00	5.772.000
10	511151	Tunj.Umum PNS	37.796.000	28.605.000	28.420.000	99,35	185.000
11	511157	Tunj.Kemahalan Hakim	333.450.000	408.807.000	398.280.000	96,76	10.527.000
<b>002</b>		<b>Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b>					
1	521111	Keperluan Ktr	431.993.000	361.707.000	361.706.651	100	349
2	521811	Persediaan brng Kosumsi	69.900.000	69.900.000	69.899.100	100	900
3	521111	Langganan Internet dan Web hosting		85.680.000	85.675.175	99,99	4.825
4	521114	Pengiriman surat dinas	8.400.000	3.564.000	3.559.500	99,87	4.500
5	522111	Listrik	159.000.000	196.710.000	196.707.270	100	2.730
6	522112	Telepon	4.800.000	3.072.000	3.067.807	99,86	4.193
7	523111	Pemeliharaan Gedung	97.208.000	130.085.000	130.083.276	100	1.724
8	523121	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124.287.000	105.584.000	105.581.874	100	2.126
9	521115	Honor Satuan Kerja	45.600.000	44.820.000	44.819.000	100	1.000
10	521119	Operasional lainnya	22.350.000	26.072.000	26.071.693	100	307
		<b>Operasional Satker Baru Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura</b>					
1	521111	Keperluan Ktr	5.300.000	5.300.000	5.297.222	99,95	2.778
3	521811	Persediaan brng Kosumsi	15.050.000	4.000.000	4.000.000	100	-
4	522111	Listrik	1.290.000	1.290.000	1.279.000	99,15	11.000
6	52213	Langganan Air	400.000	400.000	340.000	85	60.000
7	523111	Pemeliharaan Gedung	61.000.000	61.000.000	60.999.952	100	48
8	523121	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	-
9	524111	Perj.Dinas Biasa	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	-
<b>051</b>		<b>Belanja Modal</b>	<b>386.750.000</b>	<b>-</b>	<b>386.642.130</b>	<b>99,97</b>	<b>107.870</b>
1	533111	Blj. Modal Gedung dan Bangunan	94.731.000	-	94.684.000	99,95	47.000
2	536111	Blj. Modal Peralatan dan Fasilitas Kantor	97.019.000	-	96.992.630	99,97	26,370



3	532111	Blj. Modal Pengolah Data dan Komunikasi	195.000.000	-	194.965.500	99,98	34,500
Jumlah			13.900.790.000	12.245.766.000	14.225.764.863	99,86	20.001.137

**Realisasi DIPA Nomor: 005.04.2.402074/2018 (DIPA 04):**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	5
1	Honor Korwil	3.600.000	3.600.000	100	0
2	Pembebasan Biaya Perkara	40.000.000	37.450.000	93,63	2.550.000
3	Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum	49.000.000	49.000.000	100	0
Jumlah		92.600.000	92.050.000	97,25	2.550.000

**Keuangan Perkara (Teknis)**

Pengelolaan keuangan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2018 terdiri dari saldo awal sebesar Rp150.930.900. (seratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah), penerimaan sebesar Rp1,645,394,200 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan pengeluaran sebesar Rp159,736,000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berikut rincian keuangan perkara selengkapnya:

No	Bulan	Terima	Keluar	Saldo Akhir Bulan
SALDO AWAL 2018 : RP.150.930.900				
1	Januari	147.924.500	122.615.000	176.240.400
2	Februari	110.387.500	115.686.500	170.941.400
3	Maret	125.320.500	117.579.700	178.682.200
4	April	120.539.500	116.399.800	182.821.900
5	Mei	97.849.500	114.225.900	166.445.500
6	Juni	60.601.000	59.857.500	167.189.000

7	Juli	149.869.500	128.425.500	188.633.000
8	Agustus	135.703.300	138.215.000	186.121.300
9	September	134.083.000	133.293.100	186.911.200
10	Oktober	165,393,500	147.589.000	204.715.700
11	Nopember	142.274.500	158.254.900	188.735.300
12	Desember	104,517,000	133,516,300	159,736,000
Jumlah		1,645,394,200	1,485,658,200	159,736,000

### Data Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses

No	Bulan	Terima	Keluar	Saldo Akhir Bulan
1	Saldo Awal Tahun 2018 : Rp2.770.910			
1	Januari	10.150.000	10.065.000	2.855.410
2	Februari	8.000.000	7.873.500	2.981.910
3	Maret	7.900.000	7.803.500	3.078.410
4	April	8.650.000	9.728.000	2.000.410
5	Mei	6.200.000	6.425.000	1.755.000
6	Juni	4.050.000	2.400.000	3.425.000
7	Juli	10.700.000	11.135.000	2.990.410
8	Agustus	9.400.000	8.345.000	4.45.410
9	September	9.900.000	10.755.000	3.190.410
10	Oktober	13.129.000	10.694.200	5.625.000
11	Nopember	11.088.000	14.593.500	2.119.750
12	Desember	7.812.000	8.827.500	1,104,210
Jumlah		109,749,910	108,645,700	1,104,210

## E. Dukungan Teknologi Informasi

Sesuai instruksi Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang implementasi SIPP versi 3.2.0 Empat Lingkungan Peradilan, Pengadilan Agama Pekanbaru telah melakukan pembaharuan SIPP ke versi 3.2.0 pada tanggal 11 Desember 2017. Pada versi-versi sebelumnya Pengadilan Agama Pekanbaru telah melaksanakan kebijakan terkait SIPP dengan maksimal, seluruh user telah berperan aktif untuk berkontribusi dalam menginput data perkara dari pendaftaran, penetapan, persidangan, putusan, minutasi sampai pada pencetakan akta cerai. Pada Tahun 2018 dapat dilihat pada aplikasi SIPP Mahkamah Agung bahwa prosentase penanganan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru sebesar 85,81%.

Peran keberhasilan implementasi teknologi informasi tak luput dari dukungan Pimpinan (*Top Management*) dan dukungan Sarana dan Prasarana. Pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru senantiasa berkomitmen untuk mendorong dan menggerakkan seluruh sumber daya manusia Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berpacu mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara dan bersikap tegas dalam memberikan *reward* dan *funishment* dalam penerapan Teknologi Informasi. Dukungan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2018 adalah :


- Memfasilitasi ruang server SIPP dengan menambah 1 (satu) unit AC (*air conditioner*) sehingga total berjumlah 2 (dua) unit, hal ini bertujuan agar AC hidup bergantian, satu unit untuk siang hari dan satu unit untuk malam hari.
- Memfasilitasi ruang server SIPP dengan menambah 2 (dua) unit UPS dengan kapasitas 1000 KVA sehingga total berjumlah 3 (tiga) unit.
- Memfasilitasi ruang sidang dengan menambah masing - masing ruang sidang 1 (satu) unit Personal Computer AIO sehingga total masing-masing ruang sidang mempunyai 2 (dua) buah Personal Computer AIO.

- Memfasilitasi Administrator SIPP dengan Notebook spesifikasi tinggi guna mendukung simulasi virtualisasi server dan sinkronisasi data ke SIPP Mahkamah Agung.
- Memfasilitasi Ruang Sidang Utama dengan menambah perangkat ATR (audio to text recording)
- Memfasilitasi Ruang Sidang Utama dengan menambah TV LED 50" guna untuk pembacaan putusan.
- Memfasilitasi Ruang Informasi dengan menambah Anjungan Perhitungan Panjar Mandiri (eskum).
- Memfasilitasi Ruang Informasi dengan menambah TV LED 40" guna untuk TV Media yang menampilkan informasi pengembalian sisa panjar dan daftar radius.
- Memfasilitasi Ruang Tunggu Sidang dengan menambah TV LED 40" guna TV Media untuk menampilkan daftar perkara putus, jadwal mediasi dan nama mediator

### **E. 1. Publikasi Putusan**

Kebijakan Pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru terkait dengan publikasi putusan ke portal direktori putusan Mahkamah Agung dengan mewajibkan setiap hakim yang membuat putusan untuk sekaligus membuat putusan yang telah dikaburkan (anonimisasi). Data putusan yang sudah dipublikasi pada tahun 2018 adalah 2.104 putusan meningkat dari tahun 2017 sebanyak 1,408 putusan dan tahun 2016 sebanyak 1,208 putusan.

Grafik Data Publikasi Putusan Tahun 2018:



#### **F. Regulasi Tahun 2018**

Regulasi merupakan terminologi yang diartikan sebagai acuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2018. Hal ini mengacu pada regulasi yang berada yang di atasnya, yaitu Pengadilan Tinggi Agama, Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai pengadilan yang berada di bawah supervisi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merumuskan regulasi yang sifatnya tidak bertentangan dengan tujuan lembaga peradilan pada umumnya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan regulasi pada tahun 2018 yang sifatnya mendukung program kerja dan target yang telah ditetapkan dalam rapat kerja Pengadilan Agama Pekanbaru diawal tahun 2018 yang merupakan haluan dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, maka regulasi yang diberlakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NOMOR SK	TANGGAL	TENTANG
W4-A1/133/HK.05/I/2018	02-01-2018	Pembagian Wilayah Tugas Jurusita/ Jurusita Pengganti
W4-A1/134/HK.05/I/2018	02-01-2018	Tim Pemeriksa Pemberkasan Perkara Kasasi/ Peninjauan Kembali
W4-A1/135/HK.05/I/2018	02-01-2018	Tim Pemeriksa Pemberkasan Perkara Banding
W4-A1/136/KU.04.2/I/2018	02-01-2018	Penunjukan Pengelola Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan Eksekusi dan Buku Induk Keuangan Konsinyasi
W4-A1/138/KP.04.5/I/2018	02-01-2018	Uraian Tugas Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/140/KU.03/I/2018	02-01-2018	Penunjukan Bendahara Pengeluaran
W4-A1/145a/HK.05/I/2018	02-01-2018	Pembentukan Pos Layanan Bantuan Hukum
W4-A1/151/KU.01/I/2018	02-01-2018	Penunjukan PPSPM, PPK dan Staf Pengelola Anggaran
W4-A1/152a/HK.05/I/2018	02-01-2018	Ketentuan Berperka Dengan Biaya Yang Dikurangi Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/153a/HK.05/I/2018	02-01-2018	Penunjukan Mass Media Yang Mengumumkan Panggilan/ Pemberitahuan Sidang Bagi Tergugat/ Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Wilayah Negara Republik Indonesia pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/155a/HK.05/I/2018	02-01-2018	Strategi Percepatan Penyelesaian Perkara
W4-A1/157a/HK.05/I/2018	02-01-2018	Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/163a/HK.05/I/2018	02-01-2018	Koordinator Delegasi Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan

W4-A1/225/PL.01/I/2018	10-01-2018	Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa
W4-A1/243/KU.01/I/2018	10-01-2018	Penunjukan Operator SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan DIPA 01
W4-A1/636/HK.05/II/2018	01-02-2018	Urutan Senioritas Hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/637/HK.05/II/2018	01-02-2018	Senioritas Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/639a/PS.01/II/2018	01-02-2018	Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang
W4-A1/2033/PL.06/IV/2018	05-04-2018	Penunjukan Pemegang/ Pengguna dan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Roda Empat
W4-A1/2067/PL.06/IV/2018	06-04-2018	Penunjukan Pemegang/ Pengguna dan Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Roda Dua
W4-A1/2082/Kp.00.2/4/2018	13-04-2018	Penunjukan Pengelola SIMAK-BMN dan SAIBA Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang (UAKPA/B)
W4-A1/2109/PL.04/IV/2018	17-04-2018	Penunjukan Pemegang/ Pengguna dan Penanggung Jawab Laptop/ Notebook
W4-A1/3110a/HK.05/4/2018	30-04-2018	Senioritas Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/3118a/KP.02.1/5/2018	02-05-2018	Penanggung Jawab, Pengawas dan Petugas Absensi Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/3119a/HM.02.3/5/2018	02-05-2018	Penunjukan Susunan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
W4-A1/3120a/Kp.04.6/5/2018	02-05-2018	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
W4-A1/3121/HK.05/V/2018	02-05-2018	Susunan Persidangan pada Pengadilan Agama Pekanbaru (Mei 2018)
W4-A1/3130a/HM.02.3/5/2018	02-05-2018	Penunjukan Tim Pengelola Meja Informasi



W4-A1/3131a/HM.02.3/5/2018	02-05-2018	Penunjukan Tim Pengelola Meja Pengaduan
W4-A1/3132a/HM.02.3/5/2018	02-05-2018	Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/3563a/HK.05/VI/2018	04-06-2018	Susunan Persidangan pada Pengadilan Agama Pekanbaru (Juni 2018)
W4-A1/3688a/KP.05.5/6/2018	25-06-2018	Pengesahan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pengadilan Agama Pekanbaru Periode Tahun 2018-2022
W4-A1/3818/HK.05/VII/2018	04-07-2018	Susunan Persidangan pada Pengadilan Agama Pekanbaru (Juli 2018)
W4-A1/3830/HK.05/7/2018	04-07-2018	Urutan Senioritas Hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/3831/HK.05/7/2018	04-07-2018	Senioritas Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/3941/HM.02.3/VII/2018	11-07-2018	Penunjukan Susunan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
W4-A1/3987/PS.01/7/2018	13-07-2018	Penunjukan Pengawas Data Pusat Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/4281/PS.01/7/2018	27-07-2018	Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang
W4-A1/4376/OT.00/7/2018	31-07-2018	Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/4377/OT.00/7/2018	31-07-2018	Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/4378/OT.00/7/2018	31-07-2018	Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru

W4-A1/4379/OT.00/7/2018	31-07-2018	Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/4380/OT.00/7/2018	31-07-2018	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/4381/OT.00/7/2018	31-07-2018	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
W4-A1/5061/HK.05/VIII/2018	31-08-2018	Susunan Persidangan pada Pengadilan Agama Pekanbaru (Agustus 2018)
W4-A1/5086a/HK.05/8/2018	31-08-2018	Urutan Senioritas Hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/5092/HM.02/9/2018	03-09-2018	Pembentukan Tim Pengelola Website
W4-A1/5098/PS.01/9/2018	03-09-2018	Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang
W4-A1/5102a/KP.02.1/9/2018	03-09-2018	Penanggung Jawab, Pengawas dan Petugas Absensi Hakim dan Pegawai Negeri Pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4.A1/5103a/Kp.04.6/9/2018	03-09-2018	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
W4-A1/5104a/HM.02/9/2018	03-09-2018	Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Dokumentasi
W4.A1/5393/HM.02.3/9/2018	18-09-2018	Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
W4-A1/5562/OT.01.3/9/2018	27-09-2018	Pembentukan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)
W4A1/6000B/KU.03/10/2018	15-10-2018	Penunjukan Bendahara Penerima pada Pengadilan Agama Pekanbaru

W4A1/5680A/KU.03/10/2018	22-10-2018	Penunjukan Petugas Pemeriksa/ Penerima Barang
W4-A1/6227/KU.01/10/2018	26-10-2018	Penunjukan Pengelola SAIBA dan SIMAK BMN Korwil DIPA 04
W4-A1/6228/KU.01/10/2018	26-10-2018	Penunjukan Pengelola SAIBA dan SIMAK BMN pada Pengadilan Agama Pekanbaru
W4-A1/6229/KU.00/10/2018	26-10-2018	Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
W4.A1/6230/KU.01/10/2018	26-10-2018	Penunjukan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Anggaran
W4-A1/6231/PL.06/10/2018	26-10-2018	Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara
W4A1/6245/KU.01/10/2018	29-10-2018	Penunjukan Penerima Uang Muka Kerja pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

## BAB IV

### PENGAWASAN

Pengawasan atau kontroling merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang harus berjalan secara efektif selama organisasinya masih eksis. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu satker di lingkungan Pengadilan Agama telah menerapkan manajemen yang disebut dengan Kualiti Sistem Manajemen Plan, Do, Chek dan Action (PDCA). Chek merupakan padanan dari controling yang terdapat dalam fungsi-fungsi manajemen yang dirumuskan oleh G. R. Terry yang banyak dikenal saat membicarakan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya. Berkenaan dengan Pengawasan ini dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 080/SK/KMA/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Peradilan, Mahkamah Agung menyebutnya dengan pengawasan internal yang dibagi kepada dua jenis, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Pengawasan dilakukan oleh hakim pada satker masing-masing dan pengawasan fungsional oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam Nomor 80 Tahun 2006, sedangkan pengawasan melekat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016. Pengawasan merupakan bahagian dari tugas Hakim selaku Hakim Pengawas Bidang, Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang meliputi tugas-tugas pemeriksaan teknis peradilan, pemeriksaan administrasi peradilan dan pemeriksaan administrasi umum dan kinerja pelayanan publik.

## A. Internal

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pekanbaru selama tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/10/PS.01/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 yang selanjutnya diperbaharui terakhir dengan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/4914/PS.01/IX/2018 tanggal 02 September 2018 yang nama-nama dan bidang pengawasan sebagaimana tersebut dibawah ini:

No	Hakim Pengawas	Bidang Pengawasan	Sub Bidang Pengawasan
1.	Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.	Koordinator	-
2.	Drs. Mardanis, S.H., M.H.	Administrasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Memahami Organisasi dan Konteksnya (Standar 1.1.)</li> <li>❖ Kepemimpinan dan Komitmen (Standar 1.2.)</li> <li>❖ Perencanaan (Standar 1.3.)</li> <li>❖ Dukungan (Standar 1.4.)</li> <li>❖ Informasi Terdokumentasi (Standar 1.5.)</li> </ul>
3.	Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.	Administrasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Asessmen Internal (Standar 1.6.)</li> <li>❖ Tinjauan Manajemen (Standar 1.7.)</li> <li>❖ Evaluasi Kepuasan Para Pihak Berperkara (Standar 1.8.)</li> <li>❖ Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Standar 1.9.)</li> <li>❖ Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Standar 1.10)</li> </ul>
4.	Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.	Administrasi Kesekretariat an	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Formasi Pegawai Pengadilan Agama (Standar 2.1.)</li> <li>❖ Sosialisasi, Orientasi Pegawai dan Komunikasi (Standar 2.2.)</li> <li>❖ Pengembangan Pegawai (Standar 2.3.)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengelolaan Pegawai (Standar 2.4.)</li> <li>❖ Penilaian Pegawai dan Pendelegasian Wewenang (Standar 2.5.)</li> <li>❖ Penghargaan Pegawai (Standar 2.6.)</li> <li>❖ Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara (standara 2.7.)</li> <li>❖ Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (Standar 2.16.)</li> <li>❖ Penyusunan SAKIP, (IKU, Renstra, RKT, PKT, LKjIP) (Standar 2.17.)</li> <li>❖ Penyusunan Laporan (Laporan e-Monev dan Laporan Tahunan) (Standar 2.18.)</li> <li>❖ Pengelolaan Teknologi Informasi (Standar 2.19.)</li> </ul>
5.	Drs. Asyari, M.H.	Administrasi Kesekretariat an, Administrasi SARPRAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengelolaan Tata Naskah Dinas (Standar 2.8.)</li> <li>❖ Manajemen BMN (Standar 2.9.)</li> <li>❖ Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan (Standar 2.10.)</li> <li>❖ Kehumasan dan Keprotokolan (Standar 2.11.)</li> <li>❖ Pengelolaan Perpustakaan (Standar 2.12.)</li> <li>❖ Pelaksanaan Anggaran (Standar 2.13.)</li> <li>❖ Pengelolaan PNBPN (Standar 2.14.)</li> <li>❖ Penyusunan Laporan Keuangan (Standar 2.15.)</li> <li>❖ Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama</li> </ul>
6.	Dr. H. Barmawi, M.H.	Administrasi Kesekretariat an	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Informasi (Standar 3.1.)</li> <li>❖ Layanan Posbakum (Standar 3.2.)</li> <li>❖ Layanan Sidang diluar Gedung Pengadilan (Standar 3.3.)</li> <li>❖ Layanan Penerimaan Perkara</li> </ul>

			(Standar 3.4.) ❖ Pengaduan (Standar 3.60.)
7.	Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.	Administrasi Kepaniteraan	❖ Layanan Sidang Terpadu (Standar 3.5.) ❖ Penetapan Majelis Hakim (Standar 3.6.) ❖ Penunjukan Panitera Pengganti (Standar 3.7.) ❖ Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (Standar 3.8.) ❖ Penetapan Hari Sidang (Standar 3.9.)
8.	Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.	Administrasi Kepaniteraan	❖ Layanan Pemanggilan Tergugat/ Termohon yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan (Standar 3.12.)
9.	Drs. H. Muhammad Dj.	Administrasi Kepaniteraan	❖ Layanan Pemanggilan Tergugat/ Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan (Standar 3.11.) ❖ Layanan Pemanggilan Tergugat/ Termohon Yang Berada Diluar Negeri (Standar 3.13.) ❖ Layanan Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke PA/MS Lain (Standar 3.14.) ❖ Layanan Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan dari PA/MS Lain (Standar 3.15.)
10.	Drs. H. Andi M. Akil, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	❖ Kegiatan Persidangan (3.16.) ❖ Layanan Mediasi (Standar 3.1.7) ❖ Layanan Pemanggilan Saksi Yang Tidak Bersedia Hadir (Standar 3.18.) ❖ Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke PA/ MS Lain (Standar 3.19)
11.	Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H	Administrasi Kepaniteraan	❖ Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari PA/ MS Lain (Standar 3.20.)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Pemeriksaan Setempat (Standar 3.21.)</li> <li>❖ Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA/MS Lain (Standar 3.22.)</li> <li>❖ Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA/MS Lain (Standar 3.23.)</li> </ul>
12.	Drs. Ali Amran, S.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Tambah Biaya Panjar Perkara (Standar 3.24.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Sita Jaminan (Standar 3.25.)</li> <li>❖ Layanan Sita Buntut (Standar 3.26.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara (Standar 3.27.)</li> </ul>
13.	Drs. Abd. Gani, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Pemberitahuan Isi Putusan (standar 3.28.)</li> <li>❖ Layanan Pengelolaan Uang Sisa Panjar (Standar 3.29.)</li> <li>❖ Layanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak (Standar 3.30.)</li> <li>❖ Layanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah (Standar 3.31.)</li> <li>❖ Layanan Ikrar Talak (Standar 3.32.)</li> </ul>
14.	Drs. Abdul Aziz, M.H.I.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai (Standar 3.33.)</li> <li>❖ Layanan Permintaan Produk Pengadilan (Standar 3.35.)</li> <li>❖ Layanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana (Standar 3.36.)</li> <li>❖ Layanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat (Standar 3.37.)</li> <li>❖ Layanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara</li> </ul>



			<p>Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Melewati Batas Waktu (Standar 3.38.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Yang Memenuhi Batas Waktu (Standar 3.39.)</li> </ul>
15.	H. Abd. Rahim, S.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Banding (Standar 3.40.)</li> <li>❖ Layanan Kasasi (Standar 3.41.)</li> <li>❖ Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu (Standar 3.42.)</li> <li>❖ Layanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi (Standar 3.43.)</li> </ul>
16.	Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Peninjauan Kembali (Standar 3.44.)</li> </ul>
17.	Drs. Miranda	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Prodeo Tingkat Kasasi (Standar 3.47.)</li> </ul>
18.	Drs. Sayuti, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Prodeo Tingkat Pertama (Standar 3.45.)</li> <li>❖ Layanan Prodeo Tingkat Banding (Standar 3.46.)</li> <li>❖ Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama (Standar 3.48.)</li> <li>❖ Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Tingkat Banding (Standar 3.49.)</li> <li>❖ Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Tingkat Kasasi (Standar 3.50.)</li> </ul>
19.	Drs. H. Sasmiruddin, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Permohonan Eksekusi Riil (Standar 3.51.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang (Standar 3.52.)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan PA/ MS Dengan Lelang (Standar 3.53.)</li> <li>❖ Layanan Mohon Bantuan Eksekusi ke PA/ MS Lain (Standar 3.54.)</li> <li>❖ Layanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA/ MS Lain (Standar 3.55.)</li> </ul>
20.	Dr. H. M. Zakaria, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pemanggilan Para Pihak (Standar 3.10.)</li> <li>❖ Layanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan ke KUA dan DUKCAPIL (Standar 3.34.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Konsinyasi (Standar 3.56.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Itsbat Rukyah Hilal (Standar 3.57.)</li> <li>❖ Layanan Pelaporan Perkara (Standar 3.59)</li> </ul>
21.	Dra. Hj. Detwati, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Layanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan Polri (Standar 3.61.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus (Standar 3.62.)</li> <li>❖ Layanan Permohonan Itsbat Nikah Volunter (Standar 3.63.)</li> <li>❖ Layanan Pengelolaan ATK Perkara (Standar 3.64.)</li> <li>❖ Layanan Pengelolaan Keuangan Perkara (Standar 3.65.)</li> <li>❖ Layanan Pengelolaan Sisa Panjar (Standar 3.66.)</li> </ul>
22.	Drs. Asfawi, M.H.	Administrasi Kepaniteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengarsipan (3.58.)</li> <li>❖ One Day Minute (Standar 5.1.)</li> <li>❖ Pengelolaan Website (Standar 5.2.)</li> <li>❖ Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (Standar 5.3.)</li> <li>❖ One Day Publish (Standar 5.4.)</li> <li>❖ Zona Integritas (Standar 5.5.)</li> </ul>

## **B. Evaluasi**

1. Terhadap hasil Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilaksanakan setiap bulan, maka pada setiap minggu ke empat setiap bulan berjalan di bawah koordinasi Wakil Ketua telah diadakan evaluasi atas hasil tindak lanjut hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang oleh masing-masing pelaksana tugas yang terdiri dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- Pengadilan Agama Pekanbaru telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas serta telah dilakukan Uji Petik Reformasi Birokrasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung;
- Untuk melaksanakan tugasnya, Aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru berpedoman pada SOP yang berjumlah 114 SOP yang terdiri dari 11 SOP Manajemen, 32 SOP Kesekretariatan dan 71 SOP Kepaniteraan;
- Sasaran Kinerja Pegawai umumnya telah tercapai dengan hasil baik;
- Pengadilan Agama Pekanbaru sudah menerapkan APM dan telah dilakukan Surveillance Eksternal pertama pada tanggal 12 s.d November 2018;
- Posbakum telah melakukan tugasnya dalam melayani para pencari keadilan sesuai dengan MoU dan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan 700 jam layanan
- Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) pada Pengadilan Agama Pekanbaru telah memenuhi target penyelesaian perkara sebanyak 100 perkara
- Mutasi Hakim/Pegawai terdiri dari Hakim yang mutasi keluar 1 orang ke Mahkamah Syariah Banda Aceh;
- Ada 2 orang pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru yang mendapatkan promosi pada Tahun 2018 yakni Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi Panitera Muda Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Keuangan dipromosikan menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

- Hakim/Pegawai yang pensiun terdiri dari 2 orang hakim pensiun BUP dan 1 orang hakim pensiun meninggal, 1 Panitera Pengganti Pensiun BUP dan Jurusita Pengganti Pensiun Meninggal
- Sisa perkara tahun 2018 sebanyak 310 perkara (12,84%)
- Perkara yang diputus selama tahun 2018 sebanyak 2.104 perkara (87,15%)
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan banding sebanyak 1.966 perkara
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 125 perkara
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan PK sebanyak 2.004 perkara
- Jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 25 perkara
- Realisasi anggaran DIPA 01 mencapai 99,86% dari 14.254.766.000.00 dan DIPA 04 97,25% dari 92.600.000
- SIPP telah difungsikan dengan semaksimal mungkin oleh semua user dan telah melaksanakan one day minute dan one day one publish
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Pekanbaru selain tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, juga ditunjang dengan regulasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang tidak bertentangan peraturan di atasnya;
- Telah dilakukan pengawasan internal oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: W4.A1/10/PS.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan telah diperbaharui terakhir dengan SK Nomor: W4.A1/1234/PS.00/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

## **A. Rekomendasi**

1. Hambatan dalam mencapai target penyelesaian perkara 10 % adalah tingginya jumlah perkara gaib yang memerlukan waktu 4 (empat) bulan masa pemanggilannya, sehingga perkara yang masuk pada bulan September sampai dengan Desember sudah dapat dipastikan menjadi sisa, oleh karena itu kami

merekomendasikan agar dimasa yang akan datang pemanggilan dalam perkara gaib ditinjau ulang dengan cara pembentukan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Hukum Acara Perdata khusus dalam perkara yang tergugatnya tidak diketahui alamatnya, karena dengan teknologi informasi dan alat transportasi yang ada sekarang ini panggilan pengumuman dan menghadiri sidang di Pengadilan yang paling jauh di Indonesia tidak memerlukan waktu satu bulan.

2. Masalah yang tidak kalah pentingnya untuk percepatan penyelesaian perkara adalah mengenai panggilan tabayun yang belum disikapi secara bersama oleh pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu kami merekomendasikan agar di Pengadilan Tingkat Banding dan di Badilag ada petugas khusus yang memantau efektivitas panggilan Tabayun ini.
3. Sarana dan prasarana penunjang layanan yang belum ada kiranya bisa menjadi pertimbangan bagi pimpinan untuk menyediakan anggaran terkait dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana tersebut diatas.